EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)
Volume XX, Nomor 2, Oktober 2026 hal. 115-131
ISSN: 1978-1180 (Printed) ISSN : 3046-7977 (Electronic)
Open Access: https://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/index

Evaluasi Kinerja Pajak Terkait Pariwisata dalam Merespons Guncangan Pandemi COVID-19: Bukti Empiris dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar

Grace Victoria Seleky[1], *Jannes Samuel Elfronzo Abhimael Panggabean[2], Erfan Herwinanto[3]
[123] Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Kristen Immanuel
*corresponding email: jannes@ukrimuniversity.ac.id

ARTICLE INFO
Article Received
10 Agustus 2026
Article Revised
18 Septermber 2026
Article Accepted
20 Oktober 2026

Keywords
Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak, Elastisitas Ekonomi Regional, Kota Denpasar, Analisis Rasio

DOI:
10.61179/ejba.v20i2.882

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta elastisitas terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Denpasar tahun 2017–2024. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan rasio efektivitas, rasio kontribusi, dan rasio elastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan selama periode 2017–2024 tergolong sangat efektif dengan rata-rata rasio di atas 100 persen, yang berarti realisasi penerimaan selalu melampaui target anggaran. Namun, rasio kontribusi ketiga pajak tersebut terhadap PAD masih tergolong rendah, yang sejalan dengan teori bahwa pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan pelengkap, bukan utama. Sementara itu, rasio elastisitas ketiga pajak terhadap PDRB menunjukkan kategori elastis, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sangat responsif terhadap perubahan output ekonomi regional, meskipun hal ini juga mengandung risiko fiskal yang tinggi karena sektor pariwisata sangat sensitif terhadap guncangan eksternal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness, contribution to local revenue (PAD), and elasticity relative to gross regional domestic product (GRDP) of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax in Denpasar City for the 2017–2024 period. The research employs a descriptive quantitative method using ratio analysis to measure the effectiveness ratio, contribution ratio, and elasticity ratio of the three taxes. The results indicate that the effectiveness ratios of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax during the 2017–2024 period are classified as very effective, with average ratios exceeding 100 percent, demonstrating that actual revenues consistently surpassed budget targets. However, their contribution ratios to PAD remain relatively low, which is consistent with the theory that local taxes serve as complementary rather than primary sources of regional revenue. Furthermore, the elasticity ratios of the three taxes relative to GRDP show an elastic category, indicating that tax revenue growth is highly responsive to changes in regional economic output, although this also implies significant fiscal risk due to the sensitivity of the tourism sector to external shocks.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah sebagai sumber utama yang mencerminkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Dharma, 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat (Safitri et al., 2023), sementara potensi pajak daerah belum

© 2026 Grace Victoria Seleky, Jannes Samuel Elfronzo Abhimael Panggabean, Erfan Herwinanto

tergali secara optimal akibat keterbatasan regulasi, administrasi perpajakan yang lemah, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak (Luwunanung et al., 2021). Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi isu strategis pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, karena peningkatan penerimaan pajak daerah bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan nasional (Natanael & Lie, 2025). Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan, regulasi ekonomi, dan penjaga kestabilan perekonomian nasional (Faruq et al., 2024). Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Implementasi dari komponen-komponen PAD tersebut sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi fiskal masing-masing daerah, sehingga besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD berbeda pada setiap daerah, tergantung pada struktur ekonomi wilayahnya (Parulian et al., 2024). Salah satu daerah yang memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan PAD adalah wilayah dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi, salah satunya kota Denpasar. Menurut Prabawangsa et al. (2025), Denpasar merupakan kota strategis yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata di Bali serta menjadi pintu gerbang utama wisatawan. Aktivitas ekonomi di kota ini didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, serta pariwisata yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun, kondisi ini mengalami guncangan berat ketika pandemi coronavirus disease (COVID-19) melanda dunia pada awal tahun 2020. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar pada tahun 2019 mencapai dua juta orang. Namun, sepanjang tahun 2020 saat COVID-19 mewabah, angkanya anjlok tajam, yaitu hanya menembus 478 ribu orang. Kondisi serupa juga terjadi di tahun 2021 yang hanya menorehkan angka kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar sebanyak 474 ribu orang. Merosotnya kunjungan wisatawan ini berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat (JPNN.com Bali, 2022).

Perubahan jumlah kunjungan wisatawan tersebut secara langsung berdampak bagi realisasi PAD Kota Denpasar, terutama yang bersumber dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, sehingga tren realisasi PAD dan pajak daerah Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga 2024 mengalami fluktuasi.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada efektivitas dan kontribusi pajak daerah secara terpisah atau hanya pada satu jenis pajak, serta umumnya tidak mengkaji elastisitas pajak terhadap PDRB. Selain itu, penelitian yang secara spesifik meneliti ketiga jenis pajak (hotel, restoran, dan hiburan) secara simultan di Kota Denpasar dengan periode yang mencakup dinamika pra-pandemi, pandemi, dan pasca-pandemi (2017–2024) masih terbatas. Dari sisi cakupan analisis, penelitian-penelitian yang ada pada umumnya masih terbatas pada pengukuran efektivitas pemungutan dan besaran kontribusi terhadap PAD, tanpa disertai dengan pengujian mengenai seberapa responsif penerimaan pajak daerah terhadap perubahan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mampu menjawab keterbatasan tersebut.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan analisis sekaligus dalam satu kerangka kajian, yaitu analisis efektivitas, analisis kontribusi terhadap

PAD, dan analisis elastisitas terhadap PDRB. Analisis efektivitas untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan analisis kontribusi diperlukan untuk mengetahui besaran peranan pajak daerah sebagai sumber pendapatan yang berkontribusi terhadap pembentukan PAD (Nugroho & Witono, 2026). Sementara itu, analisis elastisitas terhadap PDRB dapat mengukur seberapa responsif penerimaan pajak daerah terhadap perubahan aktivitas ekonomi regional, sehingga mampu memberikan gambaran apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak (Parulian et al., 2024).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2017-2024 karena periode ini mencakup tiga fase kondisi ekonomi yang berbeda. Tahun 2017 hingga 2019 merepresentasikan masa sebelum pandemi COVID-19, dimana aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata berada di kondisi normal dan stabil. Tahun 2020 hingga 2022 merupakan masa pandemi, yang berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak daerah, terutama yang bersumber dari sektor pariwisata. Penetapan awal pandemi ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Adapun tahun 2023 hingga 2024 mencerminkan masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana sektor pariwisata perlahan kembali bangkit dan aktivitas masyarakat mulai berangsur normal, sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini difokuskan pada tiga jenis pajak daerah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Kombinasi ketiga pajak tersebut dalam satu penelitian menjadi penting karena saling terkait dan mencerminkan ekosistem pariwisata secara utuh. Kajian mengenai ketiga jenis pajak ini secara simultan dengan pendekatan analisis efektivitas, kontribusi, dan elastisitas terhadap PDRB di daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis pariwisata masih relatif terbatas dalam literatur keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja pajak daerah. Berdasarkan fenomena fluktuasi PAD, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata, serta adanya keterbatasan dalam penelitian terdahulu, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis kinerja pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD, serta elastisitasnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Denpasar. Penelitian ini berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Elastisitasnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Empiris pada Kota Denpasar Tahun 2017–2024)".

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal dikemukakan oleh Oates pada tahun 1972, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1999. Teori ini juga dikenal sebagai teori federalisme fiskal, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dianggap lebih memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal sehingga mampu menyediakan barang dan jasa publik secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan

secara mandiri, salah satunya melalui pajak daerah. PAD menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga peningkatan PAD diyakini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Wibowo, 2026). Pajak daerah merupakan komponen PAD yang potensial, terutama di daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis pariwisata seperti Denpasar. Tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas konsumsi masyarakat menjadi dasar bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

Keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang diperoleh, melainkan juga dari kualitas pengelolaannya. Efektivitas pajak daerah digunakan untuk menilai sejauh mana penerimaan pajak daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan besarnya peranan masing-masing jenis pajak dalam struktur penerimaan daerah. Kontribusi yang tinggi menunjukkan bawah sektor tersebut memiliki potensi ekonomi yang dominan (Eferyn et al., 2025). Kemudian, elastisitas pajak daerah terhadap PDRB digunakan untuk mengukur responsivitas penerimaan pajak terhadap perubahan aktivitas ekonomi daerah. Elastisitas yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak (Safitri & Sriningsih, 2025).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, yang tercermin dari besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah serta perannya dalam mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat (Pamungkas & Utami, 2024). PAD memiliki beberapa sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) berdasarkan pemungutnya, terdapat dua jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Pajak

kabupaten/kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Air Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Pajak Sarang Burung Walet.

PDRB

PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah, atau mencerminkan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut (Khaffifah, 2025). PDRB ialah tolak ukur suatu pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah (Erlina & Saipudin, 2023). Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut (Asmynendar et al., 2021). Peningkatan aktivitas ekonomi akan memperluas basis pajak daerah karena bertambahnya jumlah dan nilai transaksi ekonomi serta meningkatnya objek pajak, seperti pada sektor hotel, restoran, dan hiburan. Kondisi ini mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD. Berdasarkan terjemahan buku System of National Account tahun 2008 (SNA, 2008), terdapat tiga metode pendekatan perhitungan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode perhitungan pendekatan produksi supaya dapat mencerminkan aktivitas ekonomi riil melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi. Pendekatan ini relevan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan, yang secara langsung terkait dengan sektor-sektor ekonomi tertentu. Dengan demikian, penggunaan pendekatan produksi memudahkan analisis keterkaitan antara aktivitas ekonomi sektoral dengan penerimaan pajak daerah.

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek dari pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Untuk tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan daerah, ketentuan mengenai pajak hotel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan. Pemerintah menetapkan kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana konsep pajak hotel tidak lagi berdiri sendiri, melainkan diklasifikasikan ke dalam PBJT, khususnya dalam kelompok jasa perhotelan. Meskipun demikian, secara substansi unsur-unsur perpajakan seperti objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak tetap dipertahankan. Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10 persen dan dasar pengenaannya berupa jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Untuk tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.

Dalam rangka reformasi perpajakan daerah, ketentuan mengenai pajak restoran mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan jenis pajak ini ke dalam PBJT, yaitu PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Untuk unsur-unsur perpajakan seperti objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak tetap dipertahankan. Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif ditetapkan sebesar 10 persen serta dasar pengenaannya berupa jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.

Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek dari pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35 persen. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Perkembangan regulasi perpajakan daerah menunjukkan adanya transformasi dalam pengaturan pajak hiburan yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari penyederhanaan jenis pajak daerah. Pajak hiburan tidak lagi ditetapkan sebagai jenis pajak daerah yang berdiri sendiri, melainkan diklasifikasikan ke dalam PBJT, yaitu jasa kesenian dan hiburan. Meskipun terjadi perubahan dalam klasifikasi tersebut, komponen perpajakan seperti objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak tetap dipertahankan. Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10 persen, namun untuk jasa hiburan tertentu meliputi: diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan tarif sebesar 40 persen. Untuk dasar pengenaan, mengacu pada jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.

Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian hasil dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya (Achmad et al., 2022). Menurut Huda & Wicaksono (2022), efektivitas akan mengindikasikan sebuah keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya target yang sudah ditetapkan. Jika hasil tersebut mendekati target, maka efektivitasnya semakin tinggi. Efektivitas pajak daerah dapat diukur melalui perbandingan antara tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Efektivitas pajak daerah menjadi dasar untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai atau melebihi target yang telah

ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemungutan pajak daerah secara optimal (Achmad et al., 2022).

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{\textbf{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\textbf{Anggaran Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi terhadap PAD

Menurut Suyanti & Natalia (2024), kontribusi merupakan keterlibatan untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan PAD (Linardo et al., 2023). Menurut Koyongian et al., (2022) kontribusi dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi PAD.

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD memiliki peran untuk mengidentifikasi sumber penerimaan yang dominan dalam keuangan daerah. Kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa jenis pajak daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang optimal (Huda & Wicaksono, 2022).

$$\textbf{Rasio Kontribusi} = \frac{\textbf{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\textbf{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Elastisitas terhadap PDRB

Elastisitas pajak merupakan ukuran sensitivitas penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional dan digunakan untuk mengukur seberapa besar respons penerimaan pajak terhadap perubahan basis pajak seperti pendapatan atau output ekonomi. Jika elastisitas pajak suatu wilayah tinggi, maka setiap satu persen peningkatan aktivitas ekonomi akan menghasilkan kenaikan penerimaan pajak lebih dari satu persen, yang berarti pajak tumbuh lebih cepat daripada ekonomi itu sendiri (Safitri & Sriningsih, 2025).

Elastisitas menunjukkan sejauh mana perubahan aktivitas ekonomi daerah mampu mempengaruhi perubahan penerimaan masing-masing jenis pajak. Nilai elastisitas yang tinggi menunjukkan bahwa penerimaan pajak bersifat elastis, yaitu mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB (Safitri & Sriningsih, 2025).

$$\textbf{Rasio Elastisitas} = \frac{\%\Delta\ \textbf{Pajak Daerah}}{\%\Delta\ \textbf{PDRB}}$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah diteliti di berbagai kota. Penelitian oleh Mahartika et al (2024) di DKI Jakarta menunjukkan hasil bahwa bahwa untuk efektivitas pajak hotel dan pajak restoran efektif, serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD cukup baik. Penelitian Huda & Wicaksono (2022) di Kabupaten Badung memiliki hasil bahwa efektivitas pajak restoran tergolong efektif, sementara kontribusi pajak restoran terhadap PAD tergolong kurang berkontribusi. Penelitian Achmad et al (2022) di Kota Bandung memiliki hasil bahwa tingkat efektivitas pajak daerah tergolong sangat efektif, sementara kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih kurang berkontribusi. Penelitian Izati & Saipudin (2023) di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran dalam kategori sangat efektif, namun rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan elastisitas tergolong dalam kategori kurang berkontribusi dan inelastis. Penelitian Safitri et al (2023) di Tangerang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan tergolong dalam kategori efektif, akan tetapi kontribusi tiga pajak tersebut terhadap PAD tergolong dalam kategori kurang berkontribusi.

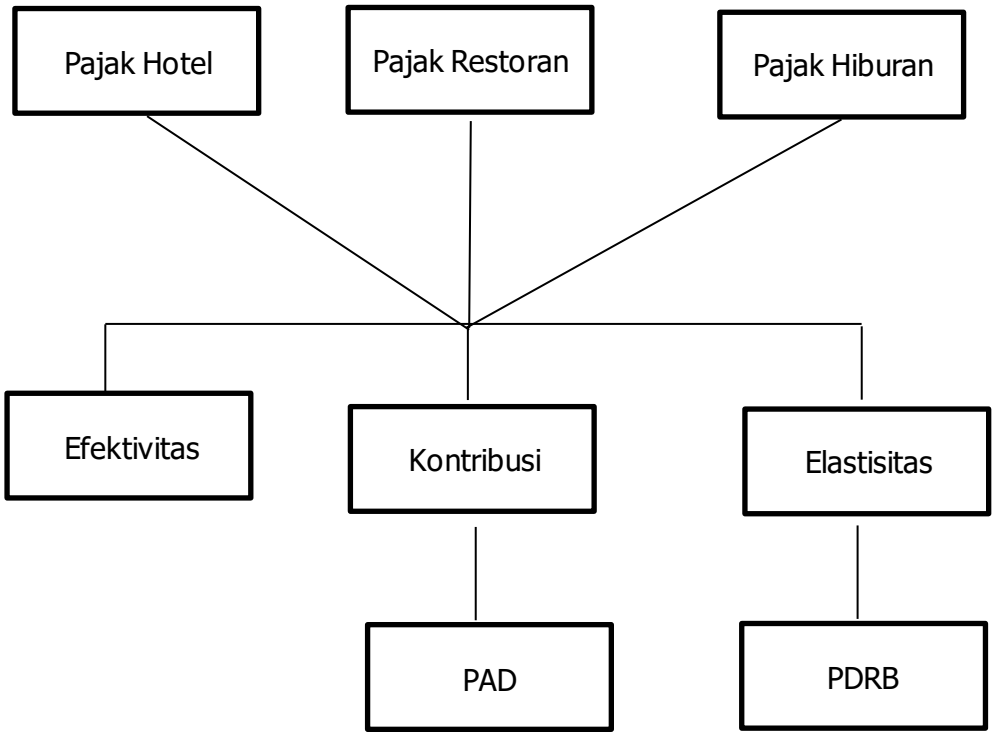
Sementara itu, hasil penelitian oleh Syafira & Nasution (2022) di Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas

pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menurun setiap tahunnya dikarenakan pandemi. Penelitian oleh Rukmana et al (2021) di kota Makassar menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tergolong kurang efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD tergolong sangat berkontribusi. Penelitian oleh Fitriano & Ferina (2021) di kota Bengkulu menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas pajak hotel belum maksimal dan cenderung fluktuatif, sementara tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kategori sangat berkontribusi. Penelitian oleh Alexandro et al., (2022) di Kota Palangkaraya meneliti mengenai kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Palangka Raya memiliki kontribusi yang besar.

Di sisi lain, Penelitian oleh Luwunanung et al (2021) di Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tergolong tidak efektif, serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tergolong rendah. Parulian et al (2024) meneliti mengenai kontribusi komponen PAD terhadap PAD, elastisitas PAD, dan kinerja pajak di kota Sibolga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi setiap komponen PAD terhadap PAD tergolong kurang baik, sementara elastisitas PAD cenderung elastis dan kinerja pajak daerah cenderung efektif. Penelitian oleh Hariyanto et al (2022) di kota Kendari menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan termasuk dalam kategori efektif dan tingkat elastisitasnya termasuk dalam kategori elastis. Penelitian oleh (Erlina & Saipudin (2023) di Kabupaten Murung Raya meneliti tentang tax effort dan elastisitas pajak hotel. Hasil penelitian menunjukan bahwa tax effort pajak hotel dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kepentingan desa, sementara elastisitas pajak hotel tergolong dalam kategori elastis. Penelitian oleh Puri & Restikasari (2025) di beberapa kota di Jawa Timur menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rauf et al (2025) di enam provinsi di Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah cenderung bervariasi antardaerah. Sementara itu, kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara umum masih tergolong rendah atau kurang berkontribusi di banyak kota/kabupaten. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung hanya mengukur efektivitas dan kontribusi secara terpisah, tanpa mengintegrasikan elastisitas sebagai variabel penghubung. Selain itu, studi komparatif antardaerah dengan latar belakang ekonomi dan fiskal yang beragam masih sangat terbatas. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan analisis sekaligus dalam satu kerangka kajian, yaitu analisis efektivitas, analisis kontribusi terhadap PAD, dan analisis elastisitas terhadap PDRB, dengan mengambil lokasi di Kota Denpasar serta objek pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pajak daerah yang berhubungan langsung dengan pariwisata dan menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah berbasis pariwisata dalam mengoptimalkan potensi PAD.

Kerangka Berpikir



Kerangka Penelitian
(Data proses, 2026)

1.1 Pertanyaan Penelitian

Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Efektivitas pajak daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebagai bagian dari pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD, khususnya di daerah yang memiliki aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat yang tinggi. Namun demikian, dalam praktiknya realisasi penerimaan pajak tersebut seringkali mengalami fluktuasi dan belum tentu mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya

perbedaan tingkat efektivitas pada masing-masing jenis pajak.

Penelitian Safitri et al (2023) di Tangerang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan tergolong dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pemungutan ketiga jenis pajak tersebut sehingga realisasi penerimaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Syafira & Nasution (2022) di Kota Medan yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi pandemi yang berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga penerimaan pajak tidak dapat mencapai target secara optimal. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan sangat bergantung pada karakteristik daerah, kondisi ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut pajak.

PP1: Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel Kota Denpasar tahun 2017-2024?

PP2: Bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran Kota Denpasar tahun 2017-2024?

PP3: Bagaimana tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Denpasar tahun 2017-2024?

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya peranan masing-masing jenis pajak dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebagai bagian dari pajak daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas pariwisata dan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi aktivitas pada sektor perhotelan, kuliner, dan hiburan, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat disumbangkan terhadap PAD. Namun demikian, besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak tidak selalu sama dan cenderung bervariasi antardaerah.

Penelitian oleh Parulian et al (2024) di Kota Sibolga menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing komponen PAD, termasuk pajak hotel, restoran, dan hiburan, terhadap PAD tergolong dalam kategori kurang berkontribusi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pajak-pajak tersebut memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah, peranannya dalam membentuk total PAD masih relatif kecil. Sebaliknya, penelitian oleh Rauf et al (2025) yang dilakukan di enam provinsi di Sulawesi menunjukkan bahwa komponen pajak daerah memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah, termasuk pajak hotel, restoran, dan hiburan, mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap peningkatan PAD, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD tidak menunjukkan pola yang konsisten di setiap daerah. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi, struktur sektor unggulan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

PP4: Bagaimana tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2017-2024?

PP5: Bagaimana tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2017-2024?

PP6: Bagaimana tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2017-2024?

Elastisitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PDRB

Elastisitas pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat responsivitas penerimaan pajak terhadap perubahan aktivitas ekonomi daerah. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata, jasa, dan konsumsi masyarakat. Ketika PDRB mengalami peningkatan, hal ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut. Namun demikian, tingkat elastisitas masing-masing jenis pajak tidak selalu sama dan dapat menunjukkan kondisi elastis maupun inelastis.

Penelitian oleh Hariyanto et al (2022) di Kota Kendari menunjukkan bahwa elastisitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PDRB tergolong dalam kategori elastis. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan ketiga jenis pajak tersebut lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB, sehingga menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, penelitian oleh Izati & Saipudin (2023) di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa elastisitas pajak daerah, termasuk pajak restoran, tergolong dalam kategori inelastis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional, sehingga responsivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa elastisitas pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PDRB belum menunjukkan pola yang konsisten antar daerah. Pada satu sisi, pajak daerah dapat bersifat elastis dan responsif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikatakan elastis ketika nilai elastisitas lebih dari satu, artinya kenaikan PDRB sebesar satu persen dapat mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak daerah lebih dari satu persen. Namun di sisi lain juga dapat bersifat inelastis, yang berarti perubahan PDRB berdampak kecil pada perubahan penerimaan pajak. Dikatakan inelastis ketika nilai elastisitas kurang dari satu, artinya kenaikan PDRB sebesar satu persen, maka penerimaan pajak akan mengalami perubahan kurang dari satu persen (Safitri & Sriningsih, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pajak daerah dalam merespons perubahan PDRB sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan efektivitas pengelolaan pajak di masing-masing daerah.

PP7: Bagaimana elastisitas pajak hotel terhadap PDRB Kota Denpasar tahun 2017-2024?

PP8: Bagaimana elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Denpasar tahun 2017-2024?

PP9: Bagaimana elastisitas pajak hiburan terhadap PDRB Kota Denpasar tahun 2017-2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Denpasar dan CaLK pemerintah daerah Kota Denpasar, serta PDRB menurut lapangan usaha Kota Denpasar dari publikasi BPS Kota Denpasar periode 2017-2024. Analisis dengan pendekatan deskriptif menggunakan rasio pada penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi efektivitas, kontribusi terhadap PAD, dan elastisitas terhadap PDRB berdasarkan data yang diperoleh selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2017	Rp149.000.000.000,00	Rp161.589.921.912,78	108,45	Sangat Efektif
2018	Rp167.000.000.000,00	Rp176.187.949.328,44	105,50	Sangat Efektif
2019	Rp190.000.000.000,00	Rp199.524.196.145,96	105,01	Sangat Efektif
2020	Rp52.000.000.000,00	Rp54.218.559.520,56	104,27	Sangat Efektif
2021	Rp10.000.000.000,00	Rp16.060.784.468,39	160,61	Sangat Efektif
2022	Rp51.000.000.000,00	Rp82.367.382.710,04	161,50	Sangat Efektif
2023	Rp165.000.000.000,00	Rp190.101.438.505,83	115,21	Sangat Efektif
2024	Rp200.000.000.000,00	Rp247.799.277.189,12	123,90	Sangat Efektif
Rata-Rata			**123,06**	**Sangat Efektif**

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2017	Rp92.500.000.000,00	Rp107.556.622.846,00	116,28	Sangat Efektif
2018	Rp124.000.000.000,00	Rp129.737.612.194,87	104,63	Sangat Efektif
2019	Rp151.000.000.000,00	Rp158.752.914.495,08	105,13	Sangat Efektif
2020	Rp80.500.000.000,00	Rp93.202.955.815,85	115,78	Sangat Efektif
2021	Rp82.000.000.000,00	Rp83.211.179.126,88	101,48	Sangat Efektif
2022	Rp110.000.000.000,00	Rp164.305.556.851,37	149,37	Sangat Efektif
2023	Rp250.000.000.000,00	Rp268.048.400.338,40	107,22	Sangat Efektif
2024	Rp302.000.000.000,00	Rp347.383.859.904,07	115,03	Sangat Efektif
Rata-Rata			**114,36**	**Sangat Efektif**

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2017	Rp15.000.000.000,00	Rp18.424.593.299,00	122,83	Sangat Efektif
2018	Rp18.500.000.000,00	Rp21.325.835.167,00	115,27	Sangat Efektif
2019	Rp24.000.000.000,00	Rp24.564.636.356,50	102,35	Sangat Efektif
2020	Rp8.900.000.000,00	Rp9.851.415.929,86	110,69	Sangat Efektif
2021	Rp5.500.000.000,00	Rp5.451.725.774,87	99,12	Efektif
2022	Rp10.000.000.000,00	Rp16.140.441.402,45	161,40	Sangat Efektif
2023	Rp25.000.000.000,00	Rp30.083.002.934,00	120,33	Sangat Efektif
2024	Rp37.000.000.000,00	Rp46.683.236.202,69	126,17	Sangat Efektif
Rata-Rata			**119,77**	**Sangat Efektif**

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas ketiga pajak selama periode 2017-2024 selalu di atas 100 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah Kota Denpasar dalam merealisasikan ketiga pajak tersebut. Dengan demikian, pemerintah Kota Denpasar memiliki rekam jejak dan prospek yang baik untuk terus melampaui target anggaran, bahkan saat terjadi krisis pandemi, penyesuaian target anggaran saat pandemi COVID-19 dan menaikkan target anggaran saat pemulihan. Hal ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk merespons dinamika ekonomi lokal secara cepat dan tepat, sehingga realisasi pajak

hotel tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PAD

Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	%	Kriteria
2017	Rp 1.008.710.711.670,60	Rp161.589.921.912,78	16,02	Kurang
2018	Rp 940.110.334.564,11	Rp176.187.949.328,44	18,74	Kurang
2019	Rp 1.010.779.481.697,88	Rp199.524.196.145,96	19,74	Kurang
2020	Rp 731.261.280.905,53	Rp54.218.559.520,56	7,41	Sangat Kurang
2021	Rp 792.361.913.752,87	Rp16.060.784.468,39	2,03	Sangat Kurang
2022	Rp 888.051.855.597,36	Rp82.367.382.710,04	9,28	Sangat Kurang
2023	Rp 1.198.372.000.165,54	Rp190.101.438.505,83	15,86	Kurang
2024	Rp 1.668.189.310.265,36	Rp247.799.277.189,12	14,85	Kurang
Rata-Rata			**12,99**	**Kurang**

Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	%	Kriteria
2017	Rp 1.008.710.711.670,60	Rp107.556.622.846,00	10,66	Kurang
2018	Rp 940.110.334.564,11	Rp129.737.612.194,87	13,80	Kurang
2019	Rp 1.010.779.481.697,88	Rp158.752.914.495,08	15,71	Kurang
2020	Rp 731.261.280.905,53	Rp93. 202.955.815,85	12,75	Kurang
2021	Rp 792.361.913.752,87	Rp83.211.179.126,88	10,50	Kurang
2022	Rp 888.051.855.597,36	Rp164.305.556.851,37	18,50	Kurang
2023	Rp 1.198.372.000.165,54	Rp268.048.400.338,40	22,37	Sedang
2024	Rp 1.668.189.310.265,36	Rp347.383.859.904,07	20,82	Sedang
Rata-Rata			**15,64**	**Kurang**

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hiburan	%	Kriteria
2017	Rp 1.008.710.711.670,60	Rp18.424.593.299,00	1,83	Sangat Kurang
2018	Rp 940.110.334.564,11	Rp21.325.835.167,00	2,27	Sangat Kurang
2019	Rp 1.010.779.481.697,88	Rp24.564.636.356,50	2,43	Sangat Kurang
2020	Rp 731.261.280.905,53	Rp9.851.415.929,86	1,35	Sangat Kurang
2021	Rp 792.361.913.752,87	Rp5.451.725.774,87	0,69	Sangat Kurang
2022	Rp 888.051.855.597,36	Rp16.140.441.402,45	1,82	Sangat Kurang
2023	Rp 1.198.372.000.165,54	Rp30.083.002.934,00	2,51	Sangat Kurang
2024	Rp 1.668.189.310.265,36	Rp46.683.236.202,69	2,80	Sangat Kurang
Rata-Rata			**1,96**	**Sangat Kurang**

Rasio kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD masih tergolong rendah. Rata-rata kontribusi pajak hotel hanya 12,99% (kategori Kurang), pajak restoran 15,64% (Kurang), dan pajak hiburan 1,96% (Sangat Kurang). Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun Kota Denpasar dikenal sebagai pusat pariwisata, pajak-pajak tersebut belum menjadi penopang utama PAD.

Elastisitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PDRB

Analisis Elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB

Tahun	Δ Pajak Hotel	Δ PDRB ADHK	Elastisitas	Kriteria
2017	Rp 12.585.996.924,06	Rp 1.831.955,88	1,40	Elastis
2018	Rp 14.598.027.415,66	Rp 2.060.686,30	1,41	Elastis
2019	Rp 23.336.246.817,52	Rp 1.986.880,52	2,28	Elastis
2020	-Rp 145.305.636.625,40	-Rp 3.412.692,84	7,71	Elastis
2021	-Rp 38.157.775.052,17	-Rp 300.618,30	76,65	Elastis
2022	Rp 66.306.598.241,65	Rp 1.627.104,32	82,31	Elastis
2023	Rp 107.734.055.795,79	Rp 1.937.591,75	23,00	Elastis
2024	Rp 57.697.838.683,29	Rp 1.996.915,93	5,47	Elastis

Analisis Elastisitas Pajak Restoran terhadap PDRB

Tahun	Δ Pajak Restoran	Δ PDRB ADHK	Elastisitas	Kriteria
2017	Rp 20.683.448.585,60	Rp 1.831.955,88	3,93	Elastis
2018	Rp 22.180.989.348,87	Rp 2.060.686,30	3,21	Elastis
2019	Rp 29.015.302.300,21	Rp 1.986.880,52	3,85	Elastis
2020	-Rp 65.549.958.679,23	-Rp 3.412.692,84	4,37	Elastis
2021	-Rp 9.991.776.688,97	-Rp 300.618,30	11,68	Elastis
2022	Rp 81.094.377.724,49	Rp 1.627.104,32	19,43	Elastis
2023	Rp 103.742.843.487,03	Rp 1.937.591,75	11,10	Elastis
2024	Rp 79.335.459.565,67	Rp 1.996.915,93	5,34	Elastis

Analisis Elastisitas Pajak Hiburan terhadap PDRB

Tahun	Δ Pajak Hiburan	Δ PDRB ADHK	Elastisitas	Kriteria
2017	Rp 4.463.728.315,00	Rp 1.831.955,88	5,28	Elastis
2018	Rp 2.901.241.868,00	Rp 2.060.686,30	2,45	Elastis
2019	Rp 3.238.801.189,50	Rp 1.986.880,52	2,61	Elastis
2020	-Rp 14.713.220.426,64	-Rp 3.412.692,84	6,35	Elastis
2021	-Rp 4.399.690.154,99	-Rp 300.618,30	48,64	Elastis
2022	Rp 10.688.715.627,58	Rp 1.627.104,32	39,09	Elastis
2023	Rp 13.942.561.531,55	Rp 1.937.591,75	15,19	Elastis
2024	Rp 16.600.233.268,69	Rp 1.996.915,93	9,95	Elastis

Elastisitas pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PDRB menunjukkan kategori elastis sepanjang periode 2017-2024. Pada masa pandemi, ketiga pajak mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan penurunan PDRB. Pada masa pemulihan, pertumbuhan penerimaan pajak melonjak jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menegaskan bahwa sektor pariwisata dan hiburan bersifat sangat sensitif terhadap siklus ekonomi daerah, yang mengimplikasikan adanya risiko fiskal yang signifikan.

Oates (1999) mengimplikasikan bahwa desentralisasi akan optimal jika daerah memiliki basis pajak yang stabil dan dapat diandalkan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa ketiga pajak yang berbasis pariwisata memiliki karakteristik yang sangat elastis, tetapi kontribusinya terhadap PAD tergolong rendah hingga sedang. Tingginya elastisitas dan rendahnya kontribusi terhadap PAD mengindikasikan bahwa ketergantungan pada pajak hotel, restoran, dan hiburan mengandung risiko fiskal yang tinggi karena sektor pariwisata dan hiburan sangat sensitif terhadap guncangan eksternal seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi. Meskipun otonomi fiskal telah diberikan dan pemerintah Kota Denpasar mampu merealisasikan ketiga pajak tersebut secara sangat efektif, pemerintah daerah perlu melakukan penggalian dan pengembangan sumber-sumber PAD agar tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rasio efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan tergolong sangat efektif, dengan rata-rata realisasi selalu melampaui target anggaran. Hal ini menunjukkan kemampuanpemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi lokal secara cepat dan tepat.

Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap total PAD Kota Denpasar masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor yang secara langsung berkaitan dengan pariwisata belum menjadi penopang utama PAD.

Elastisitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PDRB Kota Denpasar selama periode 2017-2024 menunjukkan tingkat yang elastis, yang artinya setiap kenaikan PDRB sebesar satu persen akan diikuti oleh perubahan penerimaan pajak lebih dari satu persen. Akan tetapi, pada tahun 2021, ketiga pajak tersebut mengalami penurunan yang signifikan sehingga berdampak pada penurunan elastisitas ketiga pajak.

Saran

Bagi Pemerintah Kota Denpasar, perlu mempertahankan kebijakan responsif dalam menetapkan target anggaran, terutama saat menghadapi krisis. Kebijakan ini sebaiknya terus diterapkan sebagai bentuk fleksibilitas fiskal dalam kerangka desentralisasi. Selain itu, pemerintah Kota Denpasar juga perlu mempertahankan serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan tempat hiburan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan, optimalisasi pendataan potensi pajak, serta peningkatan intensitas pembinaan terhadap wajib pajak yang dinilai belum memenuhi kewajibannya secara optimal. Langkah tersebut sangat penting mengingat sektor pariwisata merupakan penggerak utama perekonomian Kota Denpasar, sehingga peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini diharapkan mampu memperkuat kontribusinya terhadap PAD.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menganalisis komponen PAD lainnya agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masing-masing sektor terhadap

PAD Kota Denpasar dan untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi penopang utama PAD. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis elastisitas dengan memasukkan komponen pendapatan daerah lainnya, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat keterkaitan dan tingkat kepekaan masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap PDRB, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, G. N., A'la, B. N., & Mala, D. S. (2022). Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021. Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 10(3), 323–331. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/46772

Alexandro, R., Uda, T., Hariatama, F., & Yurdi. (2022). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 6(1), 35–42.

Asmynendar, D. I., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Hunian Hotel, dan Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batu. Al-Buhuts, 17(2), 276–291. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2280

Dharma, A. B. (2025). Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fiskal di Provinsi Lampung. Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbangan, 13(2), 289–302. https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/1218

Eferyn, K., Riningsih, D., Pramana, A. C., Agustina, E., & Khusna, B. F. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 8(1), 643–650. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v8i1.14692

Erlina, E., & Saipudin. (2023a). Analisis Elastisitas dan Tax Effort Pajak Hotel terhadap Produk Domestik Regional Bruto. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 6(1), 246–251. https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2447

Erlina, E., & Saipudin. (2023b). Analisis Elastisitas dan Tax Effort Pajak Hotel terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Murung Raya. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 53(1), 1–19.

Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(2), 65–70. https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/45

Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Journal Ekombis Review, 9(1), 69–80. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/indexDOI:https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80.

Hariyanto, I., Azzahra, W. O. F. A., & Kusman, A. (2022). Rasio Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kendari. AKUA: Jurnal

Akuntansi dan Keuangan, 1(3), 316–321. https://journal.yp3a.org/index.php/akua/article/view/991

Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2022). Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 98–110. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/3245

Izati, F., & Saipudin. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Banjarmasin. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 6(2), 936–946. https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2329

JPNN.com Bali. (2022, March 29). Angka Kunjungan Wisatawan di Denpasar Anjlok, Sebegini Angkanya di Tahun 2021. JPNN.com Bali, 1–2. https://bali.jpnn.com/destinasi/14445/angka-kunjungan-wisatawan-di-denpasar-anjlok-sebegini-angkanya-di-tahun-2021

Khaffifah, N. (2025). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Pontianak. Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam, 2(1). https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/article/view/273

Koyongian, B. G., Runtu, T., & Weku, P. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 5(2), 1345–1356.

Linardo, H., Marliza, Y., & Syafitri, A. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Smart Accounting Journal, 11–22. https://www.ejurnal.unmura.org/index.php/smartaccounting/article/view/287/403

Luwunanung, C., Tawas, Y., & Kambey, J. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019. JAIM : Jurnal Akuntansi Manado, 1(3), 99–108. https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.528

Mahartika, A., Utami, A. A., Rosadi, N., & Zahrudin. (2024). Analisis Penerimaan Jumlah Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Journal of Applied Business and Economic (JABE), 10(4), 387–398. https://www.journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/24613

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Penerbit ANDI.

Natanael, & Lie, G. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. Jurnal Ilmiah Kutei, 24(1), 140–154. https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/42338

Nugroho, A., & Witono, B. (2026). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 9(1), 1305–1324. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/18706

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Conditions Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149.

Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sumbawa. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 12(1), 118–129.

Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Kontribusi PAD, Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga. Journal Of Accounting and Finance Management (JAFM), 5(4), 744–760. https://dinastires.org/JAFM/article/view/773

Prabawangsa, A. A. N. N., Arthana, I. N. N., Linggasani, M. A. W., & Prabawa, M. S. (2025). Perencanaan dan Perancangan Pusat Informasi Kota di Kota Denpasar Anak. UNDAGI: Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa, 13(1), 81–87. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/article/view/12228

Puri, S. R., & Restikasari, W. (2025). Optimizing Regional Revenue: The Impact of Taxes, Levies, GRDP, and Population Dynamics in East Java's Regencies. Journal of Regional Economics Indonesia, (1), 26–35. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/15210

Rauf, R., Hastuti, D. R. D., & Syafri, M. (2025). Determinants of Local Original Income in Sulawesi with Investment as an Intervening Variable. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 09(04), 385–399. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/42330

Rukmana, R., Jannah, R., & Hasmi, N. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun (2015-2019). AkMen, 18(2), 188–197. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/1698

Safitri, R. A., & Sriningsih, S. (2025). Analisis Overlay dan Elastisitas Potensi Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020-2022. ECo-Fin, 7(2), 836–850. https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef/article/view/1735

Safitri, R. I., Ningsih, S. S., & Erion. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang. Liquidity : Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen, 12(1), 9–20. https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/1836

SNA. (2008). System of National Accounts.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suyanti, & Natalia, E. Y. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6(3). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i3.8665

Syafira, P. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Dispenda Kota Medan. Jurnal LOCUS Penelitian & Pengabdian, 1(1), 35–42. https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/4

Wibowo, B. S. T. (2026). Pengaruh PAD Dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEBM), 5(1), 144–151. https://jurnal.minartis.com/index.php/jemb/article/view/4334